BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemidanaan (*Staftoemeting*) sebagai salah satu aspek dalam hukum pidana yang perlu ditinjau lebih mendalam dengan mencari dasar, tujuan terutama mengenai pedoman yang dapat dipakai hakim di dalam hal menjatuhkan pidana, karena pemidanaan mempunyai akibat bagi seseoarng yang dijatuhi pidana, bagi hartanya, harkat dan martabatnya, bahkan jiwanya sehingga diharapkan dalam menjatuhkan pidana hakim harus mendasarkan pada pertimbangan yang matang, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keputusan tersebut.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai pihak pemutus perkara diberi kebebasan untuk memilih jenis pidana yang di kehendaki. Yang menjadi masalah adalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang diberikan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang (KUHP) hanyalah batas maksimum saja, konsekuensinya akan terjadi "disparitas"pidana.

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak-tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahayanya dapat di perbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disparitas pidana mempunyai dampak yang dalam, karena didalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak Negara untuk memidana. Disparitas pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan administrasi pembinaan narapidana. Terpidana yang telah membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan kepada orang lain kemudian merasa menjadi korban dari

ketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin di capai dalam tujuan pemidanaan. Dari sini akan tampak suatu persoalan yang berat, sebab merupakan suatu indikator dan manifestasi kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan didalam Negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sisitem penyelenggaraan hukum pidana. [1]

Didalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa hakim harus dan lemahnya alat bukti yang ada, sikap-sikap pelaku di dalam persidangan, latar belakang terdakwa, perilaku masyarakat, mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk residivis atau tidak. Di samping faktor lain dari hakim sendiri, karena masing-masing hakim dalam menilai suatu perbuatan tidaklah sama, sehingga memungkinkan putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim tersebut bervariasi atau berbeda, juga faktor persepsi dan reaksi dari masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, karena dapat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusannya. Missal persepsi dan reaksi dari masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukannya dianggap oleh hakim mengganggu stabilitas keamanan masyarakat tersebut, yang dijatuhkan melalui unjuk rasa yang berlebihan yang ditujukan kepeda perbuatan yang dianggap oleh masyarakat tidak berperikemanusiaan.

Edi Setiadi dan Kristian mengemukakan bahwa salah satu prinsip pelaksanaan sistem peradilan pidana yang baik, ada beberapa prinsip yang harus terlaksana, diantaranya prinsip akuntabilitas, yang artinya bahwa dalam prinsip akuntabilitas yang harus

[1] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar),* Bandung: PT Refika Aditama, 2011, hal 87.

diperhatikan yaitu ketaatan pada hukum, prosedur yang jelas, adil, dan layak serta mekanisme kontrol yang efektif. Lalu bagaimana dengan adanya perbedaan pemidanaan pada delik yang sama tersebut, kekuasaan kehakiman apakah telah melaksanakan prinsip akuntabilitas berupa prinsip keadilan sebagaimana yang diterangkan diatas. Atas dasar persoalan ini maka penelitian tentang disparitas pidana dalam putusan hakim terhadap tindak pidana Narkotika menjadi penting untuk dilakukan.[2]

Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan pasal 8 ayat (1). Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan IPTEK, reagensia dan laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan pasal 8 ayat (2).[3] Mengingat penulis hanya menangani perkara tindak pidana yang terdapat dalam unsur pasal 112 dan 127 UU no. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA maka penulis membatasi pada tindak pidana yang terdapat dalam unsur pasal tersebut. Disparitas pidana yang diterapkan terdakwa banyak perbedaan yang signifikan maka dari itu penulismengambil judul "ANALISIS DISPARITAS PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANANARKOTIKA" (Study Komparasi Putusan No 600/Pid.Sus/2017/PN.Dpk dan No 543/Pid.Sus/2010/PN.Dpk).

[2] Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, kencana Prenada, Media Jakarta , 2017 hal. 30.

[3] Yudhi Widyo Armono, Kegunaan Narkotika Dalam Dunia Medis, https://media.neliti.com

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan disparitas dalam tindak pidana narkotika putusan No 600/Pid.Sus/2017/PN.Dpk dan No 543/Pid.Sus/2010/PN.Dpk ?
2. Bagaimanakah disparitas pidana narkotika dalam putusan No 600/Pid.Sus/2017/PN.Dpk dan No 543/Pid.Sus/2010/PN.Dpk berdasarkan aspek keadilan ?

C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan

1. Manfaat Penulisan

Memperhatikan rumusan permasalahan yang dikemukakan diatas maka tujuan penulisan ini adalah :

a) Untuk mengidentifikasi dan menemukan faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara sehingga terjadi disparitas pidana.

b) Untuk memberi penilaian apakah diparitas pidana yang dijatuhkan hakim bertentangan dengan azas keadilan.

2. Manfaat Penulisan

Sebuah penulisan setelah tercapai suatu tujuan maka diharapkan mampu memberikan manfaat dan kegunaan. Dalam penulisan ini manfaat yang diharapkan diantaranya :

UNIVERSITAS NASIONAL

a. Manfaat teoritis

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khusunya.
2. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana bagi pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang akan datang.
3. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Penulis

Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan program Strata 1 (S1) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Nasional

2. Masyarakat

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi dan menambah wawasan bagi penulis dan pembaca termasuk bagi pemerintah dalam mengenai tindak pidana narkotika.

3. Aparat penegak hukum

Menjadi sarana bagi penyidik sebagai pedoman di dalam mengkontruksi sebuah kasus dengan menentukan pasal yang disangkakan. Bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) hasil penulisan ini bermanfaat pedoman dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan. Bagi penasehat hukum hasil penulisan ini akan memberi manfaat didalam memberikan pembelaan terhadap klien pada kasus Narkotika.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

A. Teori Keadilan

Dalam penulisan skripsi ini berlandaskan pada konsep teori keadilan. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan hukum identik dengan keadilan umum. Keadilan ditandai oleh hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, tidak mengutamakan diri sendiri, tapi juga tidak mengutamakan pihak lain, serta adanya kesamaan.Yang dijadikan dasar atau tumpuan dalam teori keadilan ada 3 (tiga) sari hukum alam yang dianggap sebagai prinsip teori keadilan dari teori keadilan yang diciptakan Aristoteles, yaitu hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap orang bagiannya *(Honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere)*.[5]

Pandangan Aristoteles tentang Keadilan terdapat dalam karyanya *nichomachean ethics*, buku ini sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yangberdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, "karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan".[6]

Dari pandangan Aristoteles diatas yang sangat penting bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan .Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numeric dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang lazim di

[5] Bernard L Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Yogyakarta Genta Publishing , 2012, hal. 42.

[6] Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum : Perspektif Historis Penerjemah, Raisul Muttaqien*, Bandung : Penerbit Nusa Media, 2018, hal 16.

pahami tentang kesamaan dan yang dimaksudkan ketika dikatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributive dan keadilan korektif.Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributive dankorektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang terpenting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan di hilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan "pembuktian" matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lainnya berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikkannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

Disisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si

pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya kesetaraan tersebut. Dari uraian ini dampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan perbedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Perbedaan inijangan di campuradukkan dengan perbedaan hukum positif yang ditetapkan undang-undang dan hukum adat. Karena berdasarkan perbedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir ini dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.[7]

Adapun sebagai sumber hukum yang bepegang pada pandangan yang berbeda, peneliti menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan judul yaitu disparitas, yang terjadi dengan adanya pertimbangan hakim sebagai pusat/inti permasalahanya. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan nilai tambah suatu putusan pengadilan, termasuk keadilan (ex aequo et bono) bahkan kepastian hukum.

[7] Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum : Perspektif Historis Penerjemah, Raisul Muttaqien*, Bandung : Penerbit Nusa Media, 2018, hal 26-27.

Hakim ini perlu ditangani dengan hati-hati, hati-hati dan hati-hati agar dapat memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat keputusan hakim yang berdasarkan pertimbangan hakim dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung apabila pertimbangan hakim tidak teliti, jujur, dan bijaksana.[8]

B. Teori Penjatuhan Putusan Hakim

Teori Penjatuhan Putusan Hakim Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak lepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukaan oleh John Locke dan Montesqueiu.Hal ini dimaksudkan untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur, atau netral (impartiality). Apabila kebebasan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan tidakakan bersikap netral, terutama apabila terjadi sengketa antara pengusaha dan rakyat. Peradilan merupakan lembaga yang menentukan isi dan kewenangan norma hukum positif dalam perwujudannya melalui putusan hakim. Betapapun bagusnya peraturan hukum yang dibuat suatu negara dengan mempertimbangkan kesejahteraan rakyatnya dan menjamin keselamatan komunitasnya, peraturan tersebut tidak akan ada artinya jika tidak ada yurisdiksi yang bebas untuk melakukan hal tersebut keadilan diwujudkan sebagai salah satu unsur konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, hakim mempunyai kekuasaan untuk memberikan isi dan kekuatan terhadap norma hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui putusannya. Menurut Gerhard

[8] Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal.140

Menurut Robbs, dalam konteksnya, kebebasan hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman mencakup tiga hal penting :

1. Hakim hanya mengikuti hukum dan keadilan.
2. Bahkan pemerintah pun tidak dapat mempengaruhi atau mengontrol keputusan yang dijatuhkan hakim, dan
3. Karakter hakim tidak boleh dikompromikan dalam pelaksanaan tugas dan tugas peradilannya.

Kebebasan seorang hakim untuk mempertimbangkan dan memutus suatu perkara merupakan permata mahkotanya dan harus dilindungi serta dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada pihak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya dalam mengambil keputusan, hakim harus mempertimbangkan banyak hal, antara lain perkara yang sedang diselidiki, sejauh mana perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan korban dan keluarganya, serta rasa keadilan sebelum mengambil keputusan, hakim harus menanyakan apakah dia mengambil keputusan dengan jujur atau apakah keputusan yang diambil itu benar, yaitu apakah keputusan yang diambil oleh hakim tunggal itu menjadi perhatian para pihak dalam perkara atau Anda harus bertanya pada diri sendiri apa manfaatnya bagi pihak-pihak yang terlibat..

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu

perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
3. Teori Pendekatan Pengalaman
4. Teori Pendekatan Keilmuan
5. Teori Ratio Decidend
6. Teori Kebijaksanaan

2. Kerangka Konseptual

Hukum Pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukum pidana bukanlah yang mengadakan norma hukum itu sendiri, tetapi sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut.[9]

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk : [10]

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar

[9] Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Pidana*, Tanggerang, Tira Smart, 2018, hal 2.
[10] Muljatno, *Azas-azas Hukum Pidana,* Jakarta, Rineka Cipta, 2016. hal 57.

larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyaifungsi yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan (maatregelen), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu, hakekat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan alasan pembenaran (justification) pidana itu.[11]

Hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut pandang yaitu :[12] Hukum Pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman. Dan Hukum Pidana dalam arti subjektif yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Meskipun banyak ahli yang menyatakan pendapatnya tentang pengertian hukum pidana dan ada kalanya saling bertentangan, pada pokoknya dapatlah dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan atau perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum dengan pidana yang ditentukan undang-undang, dan terhadap siapa saja pidana tersebut

[11] Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana.* Bandung: PT Alumni,1986. hal 39.
[12] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Jakarta: Rctika Cipta, hal 9.

dapat dikenakan. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.

Adapun tentang disparitas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini tidak ditemukan pedoman yang baku tentang pemidanaan yang dapat dipakai oleh hakim dalam hal menjatuhkan pidana, yang ada hanya pemberian pidana, sehingga kebebasan hakim sangat luas dan hakim sangat berperan dalam hal menjatuhkan pidana, dan diharapkan kebebasan tersebut ada batasnya. Telah dijelaskan dalam pembahan sebelumnya tetang jenis pidana yang ada di Indonesia khususnya yang diataur dalam KUHP.

Ada beberapa pidana pokok yang seringkali secara alternatif diancamkan pada perbuatan pidana yang sama. Jadi, hakim dapat menjatuhkan hanya satu pidana yang diancamkan itu. Ini mempunyai arti, bahwa hakim bebas dalam memilih ancaman pidana. Sedangkan mengenai lamanya atau jumlah ancaman yang ditentukan hanya maksimum ancaman. Dalam batasan maksimm ancaman pidana tersebut hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat untuk suatu perkara. Tetapi, kebebasan hakim ini tidaklah dimaksudkan untuk membiarkan hakim bertindak sewenang-wenang yang bersifat subyektif.[13]

Tujuan diadakannya batas maksimum dan batas minimum adalah untuk

[13] Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Pidana*, Tanggerang, Tira Smart, 2018, hal 87

Hal ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk mempertimbangkan konteks kasus: keseriusan kejahatan dan cara kejahatan dilakukan, serta karakter, usia, keadaan dan suasana pelaku waktu kejahatan dilakukan dan tingkat intelektual atau kecerdasannya dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak pengambil keputusan, hakim diberikan kebebasan untuk memilih jenis hukuman yang dikehendakinya. Persoalannya menyangkut kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, dan undang-undang hanya menetapkan batas atas dan batas bawah sehingga menimbulkan perbedaan hukuman. Ketimpangan pidana mengacu pada penerapan hukuman yang tidak setara terhadap kejahatan yang sama, atau kejahatan yang risikonya dapat dibandingkan tanpa dasar yang jelas.

Ketimpangan pidana mengacu pada penerapan hukuman yang berbeda untuk kejahatan yang sama atau kejahatan yang risikonya dapat dibandingkan tanpa dasar yang jelas.

Harkristusi Harkrisnowo mengatakan disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, diantaranya:[14]

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu mejelis hakim.

[14] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 1982), hlm. 78

4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbedauntuk tindak pidana yang sama.

Perbedaan keputusan hakim dapat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap sebagai bentuk ketidakadilan kletimpangan dalam putusan tidak lepas dari diskresi hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam perkara pidana.. Wewenang dan tugas hakim harus untuk menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan sesuai kode etik. Hakim tidak dibenarkan untuk membeda- bedakan bahwa setiap orang sama kedudukannya didepan hukum (equality before law).[15]

Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah- irah "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggung jawabkan secara horizontal kepada manusia dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebuah doktrin hukum "Res Judicate Pro Veritate Hebetur", yang artinya bahwa apa yang diputus oleh hakim itu benar walaupun sesungguhnya tidak benar. Doktrin hukum di atas menempatkan pengadilan sebagai titik sentral konsep negara hokum.[16]

---

[15] Barda Nawawi Arif, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 97.

Muladi, Independensi Kekuasaan Kehakiman, (Semarang: Penerbit UNDIP, 2011), hal. 17.

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian ilmiah merupakan usaha dalam rangka memperoleh informasi melalui pengamatan-pengamatan secara empiris yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan secara sistematis dan menetapkan dalil yang berkaitan secara logis untuk menetapkan sebab dan akibat dari suatu permasalahan, kualitas suatu penelitian ditentukan oleh ketepatan dalam pemilihan metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan proposal ini berbentuk penelitian hukum yuridis normatif, adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.[17] Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.[18] Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (legal issue) yang ada.

[17] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Pesada. hlm.14.

[18] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:UI Press,2010), hlm.10.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan beshikking/decree, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi, yang bersifat konkret dan khusus, misalnya keputusan presiden, keputusan Menteri, keputusan bupati, dan keputusan suatu badan tertentu.[19]guna mengkaji dasar hukum pada legal issue yang diteliti.

2. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan perbandingan dalam hal ini dalam bidang "hukum", bahwasanya perbandingan hukum merupakan kegiatan yang memperbaindingkan sistem hukum yang satu dengan sistem yang lain yang menemukan dengan memperbandingkan. Di sini adalah menemukan dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberikan penjelasannya dan bagaimana cara bekerjanya hukum dan bagaimana cara memecahkannya dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Adapun metode yang digunakan dalam penggalian informasi dan data disesuaikan dengan tujuan yang ingin didapatkan dalam penelitian ini. Sumber

[19] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, 2013, hlm 137

penelitian ini yaitu Perundang–undangan dan bahan data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

a) Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang berasal dari:

1. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 1960 Kitab Undang undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protocol Tahun 1972 yang mengubahnya. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085).
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku-buku, literatur, makalah dan kamus hukum dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan

sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus-kamus hukum.

d) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. **Offline**

   Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) dengan secara langsung mengunjungi Perpustakaan Universitas Nasional, gramedia Maupun toko buku.

2. **Online**

   Online, yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet terkait Narkotika.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang telah dikumpul setelah dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu mengemukakan, menguraikan hal yang berkaitan dengan permasalahan, juga menggunakan metode komperatif yaitu membandingkan seluruh permasalahan yang ada dengan sejelas-jelasnya. Selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang umum ditarik ke khusus sehinggapenyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan

analisis dan konstruksi[20]. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normative.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka penulis dalam pembahasannya membagi dalam sub-sub yang disesuaikan dengan luasnya permasalahan. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan , kerangka teori dan konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan dibagi dalam dua sub bab yaitu : tinjauan tentang tindak pidana dan tujuan hukum pidana pada bab ini akan mengulas perihal pengertian tindak pidana. Kedua tinjauan tentang tindak pidana narkotika, yang mengulas perihal pengertian tindak pidana narkotika; Ketiga pengertian disparitas putusan hakim terdiri dari pengertian disparitas putusan pidana, sebab terjadinya disparitas pidana dan dampak disparitas.

[20] Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Pesada. Hal. 251-252.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan menyajikan hasil-hasil penelitian putusan hakim dalam kasusu pidanan narkoba dan disparitas putusan perkara tindak pidana narkotika

BAB IV ANALISIS DISPARITAS PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KOMPARASI PUTUSAN NO 600 / PID.SUS / 2017 / PN.DPK DAN NO 543 / PID.SUS / 2010 / PN.DPK).

Pada bab ini akan memaparkan perihal latar belakang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan disparitas dalam tindak pidana narkotika putusan No 600/Pid.Sus/2017/PN.Dpk dan No 543/Pid.Sus/2010/PN.Dpk dan disparitas pidana narkotika dalam putusan No 600/Pid.Sus/2017/PN.Dpk dan No 543/Pid.Sus/2010/PN.Dpk berdasarkan aspek keadilan.

BAB IV PENUTUP

Berisi tentang Kesimpulan dan Saran sebagai masukan bagi pembangunan hukum pidana nasional dan disiplin ilmu hukum terutama hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS NASIONAL